



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan : G. Obos XI (Komplek Perkantoran Lingkar Dalam Pemko Palangka Raya)

Telepon(0536) 3222372,Faximile (0536) 3221654

e-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 800.1.11.13/ 160/Disdik.Um-Peg/I/2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggara Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2753).
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ / 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumen Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, melakukan pemutakhiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
 - f. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : G. Obos XI (Komplek Perkantoran Lingkar Dalam Pemko Palangka Raya)
Telepon(0536) 3222372,Faximile (0536) 3221654
e-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

1	Pengarah	Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
2	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang : a. Kabid Pembinaan PAUD dan PNF b. Kabid Pembinaan Ketenagaan c. Kabid Pembinaan SD d. Kabid Pembinaan SMP
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan
4	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. Kasi PTK SD MUZDALIFAH, S.Pd.I b. Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan PRINTIS ADI SAPUTRA, A.Md c. Pengadministrasi Kurikulum YASIN CHUSIN,A.Md.Ak d. Pengelola Program dan Kegiatan NURA VIKA, S.Pd e. Pengelola Data Sarana Prasarana Pendidikan YORDAN IMANUEL MIHING,A.Md.Pjk f. Pengelola Program dan Kegiatan JAMALLUDIN,A.Md
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Kasubag Umum dan kepegawaian LENATAURISIA PRIHATIINGRUM,ST.,M.AP b. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP NORHASANAH, S.Pd c. Kasi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter ERA WAHYUNINGSIH,S.Si d. Pramu Bakti (PAUD/PNF) BERLIAN PURNAMA SARI, S.Pd e. Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan (bidang Pembinaan Ketenagaan) NI KADEK SRIASIH,S.Pd f. Pramu bakti (secretariat) NOPITA SARI,A.Md

		<div>g. Pengelola Kepegawaian MAULIDA RACHMAWATI, A. MD.AK</div> <div>h. Analis Tata Usaha VIA NATALIA, S.Pd</div>
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	<div>a. Kasubag Keuangan dan Aset AGUSTIA PARAMITA, S.Psi,MM</div> <div>b. Analis Kebijakan Ahli Muda ARMIN, SE</div> <div>c. Analis Kebijakan Ahli Muda PINTEN, S.Pd.,M.M</div> <div>d. Analis Kebijakan Ahli Muda MIRA SETAWATI,S.P</div> <div>e. Analis Kebijakan Ahli Muda RELLING SIMANJUNTAK,SE</div> <div>f. Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar NOORAFNI,S.Pd</div> <div>g. Analis Sarana dan Prasarana Paud dan PNF SEKAR INDINASHOFA,SE</div> <div>h. Analis Data dan Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ERWIN,SE</div>

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 16 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PALANGKA RAYA,



JAYANI, S.Pd.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700723 199703 1 006